



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, untuk itu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memandang perlu melakukan Pencanangan Zona Integritas sebagai langkah konkrit pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN


KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

T. KHAIRUN SALIM


Nurrahmawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	T. Khairun Salim	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Miswar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mahyar Tasnim	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Chairil Anwar, S.E.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besar	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Agus Priyadi, S. STP	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Besar - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Roslaini, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	Abdul Mukti, S.T	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Nurrahmawati, S.H, M.I.P	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Melakukan identifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Besar - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar
2.	Khairul Azwar, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	Asyifa Amara Rizkina, S.H	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Darwin, S.T	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Sri Ilyani, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	Akhyard Nul, S.Ag	Pelaksana	Anggota	
4.	Essy Susanti, S.T	Pelaksana	Anggota	
5.	Cut Evi Lestari, A. Md. A.B.	Pelaksana	Anggota	
6.	Sahara Wulandari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Nurrahmawati, S.H, M.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Indra Putra, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	Muharwadi, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Cut Lisma Azzahara, SH., MH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Eka Fajriana, S.H.	Pelaksana	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Nurrahmawati, S.H, M.I.P	Kasubbag Teknis Pemilu da Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar
2.	Khairul Azwar, S.H	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Agus Priyadi, S.STP.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Rita Mahdani, S.Kom	Pelaksana	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Aceh Besar
3.	Sahara Wulandari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Cut Lisma Azzahara, S.H.,M.H	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Fikria Munawwarah, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3	Syauqia Salsabila, S.H.	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Chairil Anwar, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Agus Priyadi, S.STP	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim
3.	Nurrahmawati, S.H, M.I.P	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu danPartisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Darwin, S.T.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5.	Cut Lisma Azzahara, SH., M.H	Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota	Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental
6.	Aulia Fikki, SE., M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif


Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Nurrahmawati